



P U T U S A N

Nomor 175/PDT/2023/PT MTR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Saimin Alias Inaq Samsudin Binti Amaq Sirim,

Perempuan, Lahir tanggal 1 Juli 1963, Umur 60 tahun, Agama

Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Propok, RT,001/
/RW.001, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya,
Kabupaten Lombok Tengah;

Bahwa berdasarkan surat kuasa khusus, Nomor 04/SKK.Pdt/ III
/ 2023 tanggal 14 Maret 2023, yang telah didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, dengan register Nomor
73/SK-HK/2023/PN PYA, tanggal 15 Maret 2023, telah
memberikan kuasa kepada:

1. Lalu Saiful Bahrin, S.H, 2. Ahmad Dimiati Hamzar, S.H, 3. Junaidi, S.H
merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Lalu Saiful Bahrin,
SH. & Rekan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 124 Praya
Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai
Pembanding semula sebagai Pembantah;

Melawan

1. Inaq Sahdan,

Perempuan, Umur ± 75 tahun, Pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Lingkungan Propok Kelurahan Semayan,
Kecamatan Praya Lombok Tengah, selanjutnya disebut
sebagai Terbanding. I semula sebagai Terbantah 1;

2. Sahlan,

laki-laki, umur ± 49 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal

halaman 1 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 175/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lingkungan Propok Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya
Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding.II
semula sebagai Terbantah 2;

Dan

1.Muhaimin,

Laki-laki, Umur ± 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Propok, Lingkungan Propok, Kelurahan
Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah,
selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding.1 semula
sebagai Turut Terbantah 1;

2.Amaq Mahyun,

Laki-laki, Umur ± 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani
,bertempat tinggal di Propok, Lingkungan Propok,
Kelurahan Semayan,Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok
Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding.2
semula sebagai Turut Terbantah 2;

3. Samsudin,

Laki-laki, Umur ± 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani,
Semayan,Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah,
selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding.3 semula
sebagai Turut Terbantah 3;

4.Inaq Mujidin Alias Muliani,

Perempuan, Umur ± 37 tahun, Agama Islam,Pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Propok, Lingkungan Propok, Kelurahan
Semayan, Kecamatan Praya,Kabupaten Lombok Tengah,
selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding.4 semula
sebagai sebagai Turut Terbantah 4;

5.Inaq Raisah,

Perempuan, Umur ± 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Tani, bertempat tinggal di Propok, Lingkungan Propok,
Kelurahan Semayan,Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok
Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding.5

halaman 2 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 175/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula sebagai Turut Terbantah 5;

6. M. Nurji,

Laki-laki, Umur ± 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Propok, Lingkungan Propok, Kelurahan
Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah,
selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding.6 semula
sebagai Turut Terbantah 6;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca berkas perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 175/PDT/2023/PT MTR tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 175/PDT/2023/PT MTR tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera pengganti;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 175/PDT/2023/PT MTR, tanggal 23 Oktober 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 20 / Pdt.Bth/ 2023/ PN Pya , tanggal 21 September 2023 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.058.000,00,- (tiga juta lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu pembacaan putusan Nomor:

halaman 3 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 175/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/Pdt.Bth/2023/PN Pya, tanggal 21 September 2023, terhadap pihak Muhaimin (Turut Terbanding-1 semula Turut Terbantah.1), dan Inaq Raisah (Turut Terbanding.5, semula Turut Terbantah.5) yang tidak hadir, telah diberitahu secara manual/Non elektronik, pada tanggal 26 September 2023

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Praya diucapkan pada tanggal 21 September 2023 secara elektronik / E-Court melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Praya pada hari itu juga, Pembanding semula Pembantah melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding secara elektronik / E-Court, Nomor 20/PDT BANDING/2023/PN Pya, hari : Selasa tanggal 26 September 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut disertai dengan memori banding ;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pembantah melalui Kuasa Hukumnya, telah diberitahukan secara elektronik / E-Court kepada para Terbanding semula para Terbantah maupun kepada para Turut Terbanding semula para Turut Terbantah ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah melalui Kuasa Hukumnya mengajukan memori banding, tertanggal 3 Oktober 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, dan telah diberitahukan secara elektronik / E-Court baik kepada para Terbanding semula para Terbantah maupun kepada para Turut Terbanding semula para Turut Terbantah ;

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Terbantah maupun para Turut Terbanding semula para Turut Terbantah tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik / E-Court sebagaimana pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, baik kepada Pembanding semula Pembantah maupun kepada para Terbanding semula para Terbantah dan para Turut Terbanding semula para Turut Terbantah ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 4 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 175/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 21 September 2023 Nomor 20/Pdt.Bth/2023/PN Pya, memori banding dari Pembanding semula Pembantah, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan hukumnya, sudah tepat dan benar sehingga akan diambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan – alasan keberatan didalam Memori Bandingnya Pembanding semula Pembantah secara lengkapnya sebagaimana yang diuraikan pada momori bandingnya sebagaimana pada halaman 3 sampai dengan halaman 7, namun substansinya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan Banding dari Pembantah;
2. Membatalkan/ menolak Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 20/Pdt.Bth/2023/PN Pya, tanggal 21 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Perlawanan Pembantah untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah dalam perkara ini yang telah menjadi hak milik Pelawan adalah tanah pekarangan seluas 25 are, yang terletak di dengan batas-batas sebagai brikut:

halaman 5 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 175/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan/ Trotoar
- Sebelah Timur : Tanah Aq Humi,Rumahip,Sahdan dan tanah
Obyek sengketa 20 Are.
- Sebelah Selatan : Tanah Aq Sahdan
- Sebelah Barat : Trotoar/ jalan
3. Menyatakan hukum bahwa Pelawan tidak terikat dan atau tunduk terhadap putusan pengadilan negeri Praya Nomor : 58/Pdt.G/2019/PN Pya tanggal 25 Februari 2020 yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor.53/PDT/2020/PI MTR tanggal 19 Mei 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);
4. Menghukum kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat (peradilan);
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang Adil (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa meskipun dari para Terbanding semula para Terbantah maupun para Turut Terbanding semula para Terbantah , tidak ada mengajukan kontra memori banding , namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan tetap mempertimbangkan hal – hal / peristiwa yang terjadi dipersidangan sebagai suatu fakta yang ditarik dari bukti – bukti baik berupa surat – surat / dokumen maupun saksi – saksi dari para pihak yang sedang bersengketa apakah telah berdasarkan hukum ,dapat membuktikan sebagaimana yang telah didalilkan baik dalam uraian surat bantahannya maupun dalam uraian memori bandingnya dari Pembanding semula Pembantah ataukah sebaliknya;

Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat , setelah mencermati dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, beserta surat – surat / dokumen yang terlampir , salinan resmi putusan perkara Nomor : 20/ Pdt.Bth / 2023 / PN Pya, tanggal 21 September 2023 , berita acara persidangan, dan memori banding dari Pembanding semula Pembantah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat , berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Praya tidak keliru /

halaman 6 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 175/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak salah didalam memberikan pertimbangan – pertimbangan hukum terkait dengan penolakan terhadap dalil – dalil pokok pada uraian bantahan dari Pembanding semula Pembantah, yang ternyata pertimbangan hukumnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan bukti – bukti baik berupa surat – surat maupun keterangan saksi – saksi dari para pihak yang bersengketa, yang ternyata telah terbukti, bahwa Pembanding semula Pembantah tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya mengenai dasar dan bukti kepemilikan terhadap tanah sengketa dalam perkara yang dipersoalkan oleh Pembanding semula Pembantah dalam perkara Nomor : 20/Pdt.Bth/2023/PN Pya;

Menimbang , bahwa dengan pertimbangan hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Praya dalam memutus / mengadili perkara perdata Nomor : 20/ Pdt.Bth / 2023 / PN Pya, tanggal 21 September 2023, dalam mempertimbangkan terhadap dalil pokok pada surat bantahan dari Pembanding semula Pembantah, sebagaimana diuraikannya dalam surat bantahan Pembanding semula Pembantah, tanggal 16 Maret 2023(perbaikan gugatan tanggal 11 Mei 2023) ,maka menurut kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat , bahwa pertimbangan – pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar serta tidak ada hal – hal yang dapat membatalkan putusan perkara perdata Nomor : 20/Pdt.Bth/ 2023/ PN Pya, tanggal 21 September 2023 , dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 20/ Pdt.Bth / 2023 / PN Pya, tanggal 21 September 2023, aquo dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan – pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Praya dalam putusan perkara perdata Nomor : 20/Pdt.Bth / 2023/ PN Pya, tanggal 21 September 2023 , telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar putusannya , maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, dapat menyetujui serta membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama

halaman 7 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 175/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Praya tersebut, namun demikian ada yang perlu diluruskan / ditambahkan yaitu mengenai penulisan tahun pada putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 58/ Pdt.G/ 2019/ PN Pya , yang mana untuk penulisan tahunnya telah tertulis tahun 2010 , yang sebenarnya / semestinya ditulis tahun 2020, sehingga secara keseluruhannya yang sebenarnya/ semestinya harus ditulis adalah tanggal 25 Februari 2020 bukan tanggal 25 Februari 2010;

Menimbang , bahwa selanjutnya yang perlu juga untuk diluruskan / ditambahkan adalah tentang hal yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini , yang mana telah dirumuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menjadi dua permasalahan (perhatikan dalam putusan Nomor: 20/Pdt.Bth/ 2023/PN Pya, tanggal 21 September 2023, pada halaman 47) yaitu :

- 1.Apakah dalam sengketa ini Pembantah merupakan Pembantah yang benar ?;
- 2.Apakah permohonan eksekusi terhadap tanah obyek sengketa dalam putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 58/Pdt.G/2019/PN.Pya, tertanggal 25 Februari 2020 Juncto putusan Pengadilan Tinggi Mataram, Nomor : 53/PDT/2020/PT.MTR, tertanggal 19 Mei 2020 adalah cacat hukum atau tidak , sebab didalamnya ada kepemilikan orang lain yaitu Pembantah ?;

Menimbang , bahwa untuk perumusan pokok persengketaan dalam perkara ini untuk angka/ point yang ke – 2 (kedua) ,menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga perlu diluruskan / ditambahkan yaitu sebagai berikut yang perlu ditambahkan dari semula :...."Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 53/PDT/2020/PT MTR, tertanggal 19 Mei 2020".....ditambah menjadi...." Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565/Pdt/2021, tanggal 31 Maret 2021, sehingga rumusan selengkapanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi :

- Apakah permohonan eksekusi terhadap tanah obyek sengketa dalam putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 58 / Pdt.G / 2019 / PN Pya, , tertanggal 25 Februari 2020 juncto putusan Pengadilan Tinggi Mataram, Nomor : 53/ PDT/ 2020/ PT.MTR, tertanggal 19 Mei 2020 juncto putusan

halaman 8 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 175/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 565/ Pdt /2021, tertanggal 31 Maret 2021, adalah cacat hukum atau tidak , sebab didalamnya ada kepemilikan orang lain yaitu Pembantah?;

Menimbang , bahwa dikarenakan pembanding semula pembantah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah terbukti tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya , maka terhadap Pembanding semula Pembantah menurut hukum tidak ada memiliki alas hak untuk mempersoalkan atas permohonan eksekusi terhadap obyek sengketa dalam putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 58/Pdt.G/2019/ PN Pya, tanggal 25 Februari 2020 juncto putusan Pengadilan Tinggi Mataram, Nomor : 53/PDT/2020/PT.MTR, tanggal 19 Mei 2020, juncto putusan Mahkamah Republik Indonesia, Nomor : 565/Pdt/2021, tanggal 31 Maret 2021, dengan demikian terhadap permohonan eksekusi atas obyek sengketa dalam putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 58/Pdt.G/ 2019/PN Pya, tertanggal 25 Februari 2020 juncto putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 53/PDT/ 2020/PT MTR, tertanggal 19 Mei 2020 juncto putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565/ Pdt/ 2021, tanggal 31 Maret 2021, tidak mengandung kecacatan hukum karena telah berdasarkan pada hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan – pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Praya dimaksud akan diambil sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap uraian keberatan sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya Pembanding semula Pembantah (dari halaman 3 sampai dengan halaman 6) esensinya secara substantif komprehensif telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ,yang mana pertimbangannya aquo diambil sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

halaman 9 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 175/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai uraian keberatan memori bandingnya Pembanding semula Pembantah sejatinya intinya tidak ada hal – hal / keadaan baru , yang semuanya pada dasarnya merupakan pengulangan terhadap hal – hal / keadaan yang telah dikemukakan sebagaimana dalam surat bantahannya dan secara substansinya telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya sangat wajar menurut hukum apabila memori banding dari Pembanding semula Pembantah dinyatakan untuk ditolak seluruhnya,.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 20/Pdt.Bth/2023/PN Pya tanggal 21 September 2023, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pembantah di pihak yang kalah baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 20/ Pdt.Bth /2023/ PN Pya, tanggal 21 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Rabu, tanggal 22 Nopember

halaman 10 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 175/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang terdiri dari Wismonoto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Happysah, S.H.,M.H. dan Cening Budiana, S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Gede Subagyo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Praya pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yuli Happysah, S.H.,M.H.

Wismonoto, S.H.

ttd

Cening Budiana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Gede Subagyo, S.H.

Perincian biaya:

1. MeteraiRp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses lainnyaRp130.000,00
- JumlahRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 11 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 175/PDT/2023/PT MTR



halaman 12 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 175/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)